

Upaya Penghindaran Praktik Judi *Online* melalui Peningkatan Literasi Investasi pada Siswa SMAN 2 Madiun

Permatasari Cahyaningdyah*¹, Ulfa Rahmawati², Vaisal Amir³, Yudha Nauval Prastyanika Putra⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun

*e-mail: permatasari.c@pnm.ac.id

Abstract

This community service activity aims to raise awareness among students of SMAN 2 Madiun about avoiding online gambling practices by strengthening investment literacy. The prevalence of online gambling and the involvement of teenagers in it is a worrying social problem, especially in the current digital era, which provides easy access to online gambling. This activity not only impacts the economic aspect but also socially and psychologically and can disrupt productivity and lead to moral degradation among the younger generation. This situation demands systematic educational efforts to equip students with a proper understanding of financial management and safe and legal investments. The method of implementing the activity through socialization was designed in a participatory manner. The material provided included an introduction to basic investment concepts, the differences between investment and gambling, and the financial and social risks of online gambling practices. Evaluation of the activity was conducted through pre- and post-tests to measure improvements in students' understanding and perceptions. The results of the activity showed a significant increase in students' investment literacy, marked by an improved ability to distinguish between legal investments and online gambling practices. The active participation of SMAN 2 Madiun students during the activity also reflects the high demand for financial education in the school environment.

Keywords: *online gambling, investment literacy, teenager, student*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa SMAN 2 Madiun dalam menghindari praktik judi online melalui penguatan literasi investasi. Fenomena maraknya judi online dan keterlibatan remaja dalam praktik judi online menjadi masalah sosial yang mengawatirkan, terutama di era digital seperti sekarang, yang memberikan akses mudah terhadap bentuk perjudian online. Aktivitas ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial, psikologis, dan dapat mengganggu produktivitas dan degradasi moral kalangan generasi muda. Kondisi ini menuntut adanya upaya edukatif yang sistematis guna membekali siswa dengan pemahaman yang benar mengenai pengelolaan keuangan serta investasi yang aman dan legal. Metode pelaksanaan kegiatan melalui sosialisasi dirancang secara partisipatif. Materi yang diberikan mencakup pengenalan konsep dasar investasi, perbedaan investasi dan judi, serta risiko finansial dan sosial dari praktik judi online. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan pos-test untuk mengukur peningkatan pemahaman dan persepsi siswa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam literasi investasi siswa, ditandai dengan kemampuan lebih baik dalam membedakan investasi yang legal dan praktik judi online. Partisipasi aktif siswa SMAN 2 Madiun selama kegiatan juga mencerminkan tingginya kebutuhan akan edukasi keuangan di lingkungan sekolah.

Kata kunci: *judi online, literasi investasi, remaja, siswa*

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang serba cepat, kemudahan dalam akses internet membawa berbagai manfaat, namun juga menghadirkan tantangan yang serius, salah satunya adalah maraknya praktik judi *online*. Menurut Nurwahidzain (2024) dan Juhara dkk., (2025) judi *online* merupakan sebuah aktivitas yang pemainnya menaruhkan uang dan barang berharga ke dalam sebuah permainan secara *online* dan dapat dikakukan dimana saja dan kapan saja, dan dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang lebih besar (Subagyo & Astuti, 2023). Fenomena judi *online* ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi individu, namun juga berdampak pada kesehatan mental dan sosial masyarakat. Transaksi judi *online* telah meningkat dari tahun 2017 Rp 2,01 triliun menjadi 237 triliun pada 2023 (Nurwahidzain, 2024). Berdasarkan data dari laman Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi), hingga tahun 2025 tercatat lebih dari 2,3 juta situs

judi *online* telah diblokir, dan periode awal 1-6 Januari 2025 Kemkomdigi telah melakukan *takedown* sebanyak 43.063 konten, akun, dan situs terkait dan terafiliasi dengan situs judol (Komdigi, 2025). Namun angka partisipasi masyarakat dalam aktivitas judol tersebut terus meningkat. Penelitian Widhiatanti & Tobing (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna judi *online* di Indonesia didominasi oleh kelompok usia muda, yang mana mereka lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan digital dan promosi di media sosial.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa judi *online* sendiri muncul dari berbagai faktor. Faktor ekonomi menjadi pendorong individu untuk melakukan judol, dengan harapan pengorbanan yang kecil akan mendapat hasil yang besar (Bakhtiar & Adilah, 2024; Fakhriansyah & Alwi, 2022; Juliyanti, 2025). Persepsi individu, Subagyo & Astuti (2023) menyebutkan bahwa pemain judi *online* menyukai tantangan dan adu nasib secara instan, sehingga uang dapat dengan mudah diperoleh tanpa usaha yang keras. Akses yang mudah dalam judi *online* juga menambah minat pengguna (Bakhtiar & Adilah, 2024). Permainan yang ditampilkan sangat variatif sehingga tidak membosankan (Aprilia dkk., 2023; Sipayung & Handoyo, 2024). Kesadaran hukum yang rendah juga menjadi pemicu maraknya judi *online* (Juhara dkk., 2025), masyarakat Indonesia banyak belum sadar hukum. Selain itu lingkungan juga memotivasi pengguna judol, belakangan para influencer dengan sengaja atau tidak ikut mempromosikan judi *online*.

Kondisi lebih memprihatinkan bahwa pengguna judi *online* di Indonesia didominasi oleh kelompok usia muda (Fanani & Tritasyah, 2023). Dampak judi *online* terhadap remaja selain menguras waktu dan uang kebiasaan berjudi dapat menurunkan prestasi akademik, menimbulkan stres, serta dapat memicu perilaku kriminal akibat dorongan untuk mendapatkan uang secara instan. Kondisi ini juga diperparah dengan rendahnya literasi keuangan dan investasi di kalangan remaja, yang membuat mereka mudah tergiur oleh janji keuntungan cepat tanpa memahami risiko yang tersembunyi. Fenomena meningkatnya keterlibatan remaja dalam judi *online* menjadi perhatian serius. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan beberapa lembaga survei sosial, terdapat peningkatan signifikan jumlah remaja yang terpapar konten judi *online*, baik sebagai pemain aktif maupun pasif.

Dampak judi *online* terhadap remaja tidak hanya bersifat ekonomi (Annisa Laras dkk., 2024; Jadidah dkk., 2023), tetapi juga mencakup aspek psikologis (Agif Septia Meswari & Matnur Ritonga, 2023) dan sosial (Jadidah dkk., 2023), termasuk kejahatan di dunia maya (Kanda & Aziz, 2024). Secara ekonomi, banyak remaja mengalami kerugian finansial akibat ketidaktahuan tentang sistem taruhan dan peluang menang yang sebenarnya sangat kecil. Secara psikologis, perilaku berjudi dapat menimbulkan ketagihan yang mirip dengan kecanduan zat adiktif, menyebabkan stres, depresi, serta gangguan konsentrasi. Dari sisi sosial, keterlibatan remaja dalam judi *online* berpotensi menurunkan prestasi akademik, merusak hubungan dengan keluarga, dan bahkan mendorong perilaku kriminal demi memperoleh dana untuk berjudi.

Rendahnya literasi keuangan dan pemahaman investasi di kalangan remaja turut memperparah situasi ini. Banyak remaja tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai cara mengelola uang, menabung, atau berinvestasi secara legal dan aman (Fahruqi & Fachri, 2026). Kurangnya pendidikan finansial di lingkungan sekolah maupun keluarga membuat mereka mudah tergoda oleh janji keuntungan instan yang ditawarkan oleh situs judi *online*. Padahal, kegiatan tersebut tidak hanya ilegal tetapi juga memiliki risiko kehilangan total terhadap modal yang digunakan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi jangka panjang, literasi keuangan dan investasi merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh generasi muda. Literasi investasi dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana uang dapat dikelola untuk menghasilkan keuntungan melalui cara-cara yang sah, seperti investasi di pasar modal, reksa dana, atau instrumen keuangan lainnya. Dengan memiliki kemampuan tersebut, remaja dapat mengembangkan pola pikir yang produktif dan rasional dalam mengambil keputusan finansial, serta menjauhkan diri dari perilaku spekulatif seperti perjudian.

Setelah dilakukan wawancara secara random kepada empat orang remaja dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan nyata mengenai judi *online* dan literasi investasi, adapun permasalahannya sebagai berikut:

Tabel 1 Permasalahan umum

No	Permasalahan
1	Remaja belum memahami bahaya serta dampak judi <i>online</i>
2	Remaja belum tau cara menanggulangi judi <i>online</i>
3	Remaja belum tau apa beda judi dan investasi
4	Remaja belum memahami apa itu investasi

Oleh karena itu literasi investasi menjadi kebutuhan yang mendesak bagi generasi muda dalam pembentukan karakter finansial yang tangguh dan bertanggung jawab. Dengan pemahaman yang baik tentang cara mengelola uang dan berinvestasi secara legal dan produktif, remaja dapat mengalihkan minat dari berperilaku konsumtif dan spekulatif (seperti judi *online*) menuju kegiatan finansial yang lebih sehat dan berorientasi jangka panjang. Upaya edukasi menjadi penting untuk menciptakan generasi yang cerdas secara finansial dan tangguh terhadap godaan digital yang kian menggema. Serta generasi emas yang siap membangun masa depan ekonomi yang berkelanjutan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema upaya penghindaran praktik judi *online* melalui literasi investasi ini menggunakan metode *action research*, melalui kegiatan sosialisasi. Objek yang digunakan dalam kegiatan PkM ini adalah siswa SMAN 2 Madiun dengan jumlah peserta 65 siswa. Peserta laki-laki berjumlah 27 siswa, dan perempuan berjumlah 38 siswa. dengan usia 17-18 tahun. Tahapan yang telah dilakukan sampai terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini sebagai berikut:

Tabel 2. Tahap Pelaksanaan

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan
1	Persiapan	Rapat koordinasi dengan Wakil Kepala Humas SMAN 2 Madiun
		Persamaan persepsi dengan Wakil Kepala Humas SMAN 2 Madiun
		Pembagian tugas tim pengusul
		Persiapan peralatan dan materi sosialisasi
2	Pelaksanaan	Ketua PkM membuka acara
		Identifikasi pengetahuan peserta melalui <i>pretest</i>
		Sosialisai Upaya Penghindaran Praktik Judi <i>Online</i> melalui Literasi Investasi pada siswa SMAN 2 Madiun:
		1. Apa itu judi <i>online</i>
		2. Bahaya dan dampak judi <i>online</i>
3. Cara menanggulangi judi <i>online</i>		
4. Judi <i>online</i> vs investasi		
5. Konsep investasi dan manfaat investasi		
3	Evaluasi dan Penutup	Tanya jawab dan diskusi atas permasalahan siswa kemudian ditawarkan solusi atas permasalahan tersebut.
		Identifikasi pengetahuan akhir melalui <i>posttest</i>
		Memberikan kesimpulan dan menutup kegiatan secara jelas

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi penghindaran praktik judi *online* melalui literasi investasi dilaksanakan dengan peserta adalah siswa SMAN 2 Madiun, yang mana mereka merupakan sampel yang sesuai dengan objek yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta, khususnya kalangan remaja mengenai bahaya serta dampak buruk dari judi *online*. Dan mengedukasi tentang pentingnya investasi sebagai alternatif kegiatan finansial yang sehat dan produktif. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut:

Pembukaan acara oleh ketua PkM dan wakil kepala Humas

Acara diawali dengan pembukaan oleh Ketua PkM, yang dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak SMAN 2 Madiun yang telah berkenan menerima tim PkM dari politeknik Negeri Madiun. Ketua PKM menyampaikan latar belakang PkM, bahwa perguruan tinggi memiliki amanah yaitu tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya dapat dinikmati dari dalam dinding kampus, namun juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu juga menekankan bahwa maraknya fenomena judi *online* di kalangan remaja menjadi ancaman serius bagi perkembangan moral, psikologis, dan ekonomi generasi muda.



Gambar 1 Pembukaan sosialisasi

Identifikasi pemahaman awal peserta melalui pretest

Setelah acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan *pretest* yang diikuti oleh seluruh peserta sosialisasi. *Pretest* ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta mengenai praktik judi *online*, dampak yang dapat ditimbulkan, serta pemahaman dasar tentang literasi investasi. Soal-soal *pretest* mencakup aspek pengetahuan umum, sikap, dan pemahaman terhadap risiko keuangan terkait judi *online*, dan investasi.



Gambar 2 peserta melakukan *pretest*

Hasil *pre-test* digunakan sebagai dasar dalam menyesuaikan pendekatan pendampingan dan mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Di bawah ini adalah hasil *pre-test* peserta:

Tabel 3.Pre Test

	Indikator	Nomor Pertanyaan	Jawaban setuju (%)
1	Kesadaran Risiko Judi <i>Online</i>	1	69.23%
		2	30.77%
2	Sikap Penolakan terhadap Judi <i>Online</i>	3	64.62%
		4	76.92%
4	Perilaku Pencegahan Judi <i>Online</i>	5	61.54%
		6	56.92%
		7	46.15%
5	Bahaya Finansial	8	64.62%
		9	67.69%
		10	70.77%
6	Bahaya Akademik dan Produktivitas	11	63.08%
		12	61.54%
		13	46.15%
7	Minat Investasi	14	30.77%
		15	15.38%

Pemaparan materi Upaya Penghindaran Praktik Judi *Online* melalui Literasi Investasi

Tahapan berikutnya adalah pemaparan materi utama yang dibawakan oleh narasumber dari tim PkM. Materi disampaikan secara interaktif melalui presentasi dan diskusi. Narasumber menjelaskan tentang definisi dan bentuk-bentuk judi *online* yang marak di masyarakat. Dampak negatifnya terhadap kesehatan mental dan kondisi ekonomi individu, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul.

Selanjutnya narasumber mengaitkan isu tersebut dengan pentingnya literasi investasi sebagai solusi preventif yang dapat dilakukan. Peserta diberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya pengelolaan keuangan pribadi, serta pengenalan terhadap instrumen investasi yang legal dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu reksadana, saham, dan obligasi. Pengenalan diberikan pada prinsip kehati-hatian dan pemahaman risiko agar peserta tidak mudah tergiur pada investasi bodong yang kerap berkaitan dengan praktik perjudian terselubung. Pada sesi materi ini diselingi dengan diskusi interaktif dengan peserta. Peserta dipersilakan bertanya dan menyampaikan pengalaman yang pernah dilewati berkaitan dengan investasi.



Gambar 3 pemaparan materi dan diskusi interaktif

Setelah pemaparan materi, dilakukan tahapan evaluasi untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pengetahuan peserta terhadap bahaya judi *online* dan literasi investasi. Berikut ini adalah hasil *pos-test* setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan:

Tabel 4. Perbandingan Pre test dan Post Test

Indikator	Nomor Pertanyaan	Pretest Jawaban setuju (%)	Posttest Jawaban setuju (%)
1 Kesadaran Risiko Judi <i>Online</i>	1	69.23%	87.69%
	2	30.77%	92.31%
2 Sikap Penolakan terhadap Judi <i>Online</i>	3	64.62%	89.23%
	4	76.92%	86.15%
3 Kontrol Diri terhadap Godaan Judi <i>Online</i>	5	61.54%	84.62%
	6	56.92%	76.92%
	7	46.15%	92.31%
4 Perilaku Pencegahan Judi <i>Online</i>	8	64.62%	78.46%
	9	67.69%	86.15%
	10	70.77%	90.77%
5 Bahaya Finansial	11	63.08%	84.62%
	12	61.54%	81.54%
	13	46.15%	80.00%
6 Bahaya Akademik dan Produktivitas	14	30.77%	80.00%
	15	15.38%	61.54%

Kegiatan diakhiri dengan menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan dengan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi ini, diharapkan peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing, menyebarkan informasi bahaya judi *online*, dan menumbuhkan budaya investasi yang sehat di kalangan remaja.

Output dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMAN 2 Madiun ini adalah:

1. Peserta memahami bahaya dan dampak judi *online*
2. Peserta tahu bagaimana cara preventif menanggulangi judi *online*
3. Peserta memahami perbedaan antara judi *online* dan investasi, bahwa investasi tidak didasarkan pada gambling tetapi analisis dan perhitungan risiko.
4. Peserta telah memahami instrumen investasi yang aman untuk mereka dalam belajar berinvestasi dari uang saku mereka.



Gambar 4 sesi penutupan

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi penghindaran praktik judi *online* melalui literasi investasi di SMAN 2 Madiun telah terlaksana dengan baik dan memperoleh respon yang positif dan antusiasme dari peserta. Melalui kegiatan sosialisasi/ edukasi ini siswa memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang bahaya judi *online* dan menambah wawasan tentang literasi investasi yang baik dan legal. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang kesadaran risiko judi *online*, sikap penolakan terhadap judi *online*, kontrol diri terhadap godaan judi *online*, perilaku pencegahan judi *online*, bahaya finansial, bahaya akademik dan produktivitas, dan minat investasi dengan pemahaman awal rata-rata 55,08% menjadi rata-rata 83,49%. Diharapkan kedepan kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di kalangan masyarakat, agar tercipta generasi cerdas finansial.

Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan yang berarti, semua sesi terlaksana dengan lancar. Hal tersebut karena persiapan yang matang serta koordinasi dengan pihak sekolah yang intens sebelum dilangsungkan acara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Madiun yang telah memberi dukungan **finansial** terhadap pengabdian ini melalui hibah kompetitif internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, N., Pratikto, H., & Aristawati, A. R. (2023). Kecenderungan adiksi judi online pada penjudi online: Bagaimana peran self-control? *INNER: Journal of Psychological Research*, 2(4), 888–895.
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena judi online: Faktor, dampak, pertanggungjawaban hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>
- Fahruqi, M. N., & Fachri, S. (2026). Pelatihan literasi keuangan digital untuk mendorong kemandirian ekonomi siswa SMKN 1 Ciruas. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1).
- Fakhriansyah, D. J., & Alwi, M. (2022). Edukasi bahaya judi online kepada remaja. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta 2022*.

- Fanani, A. F., & Tritasyah, R. P. (2023). Maraknya judi online di kalangan anak muda dalam perspektif hukum: The rise of online gambling among young people from a legal perspective. *Jurnal Fundamental Justice*, 4(2), 171–185.
- Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. A., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di masyarakat. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20–27.
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia: Analisis yuridis dan sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153–164. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>
- Juliyanti, W. (2025). Integrasi optimisme finansial, kontrol diri, dan persepsi risiko dalam menjelaskan keputusan investasi melalui literasi keuangan. *Jurnal Penelitian dan Multidisiplin Bangsa*, 1(12), 1–12.
- Kanda, A. S., & Aziz, F. (2024). Analisis dampak kasus judi online terhadap kesenjangan anak muda di D cikutra High Land. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 829–836.
- Komdigi. (2025, Juli 1). Sejak awal Januari 2025 Komdigi telah menindak 43 ribu konten judol. *KOMDIGI*. <https://www.komdigi.go.id/berita/rilis-gpr/detail/sejak-awal-januari-2025-komdigi-telah-menindak-43-ribu-konten-judol>
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Delas H, J., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- Meswari, A. S., & Ritonga, M. (2023). Dampak dari judi online terhadap masa depan pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5), 2097–2102. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i5.4642>
- Nurwahidzain, M. (2024, November 13). Bijak financial menghindari perangkap judi online. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/17352/BIJAK-FINANSIAL-MENGHINDARI-PERANGKAP-JUDI-ONLINE.html>
- Sipayung, F. J. E., & Handoyo, C. A. (2024). Dampak dalam mempromosikan iklan judi online: Studi kasus iklan judi online Indonesia. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 4548–4553.
- Subagyo, A. A. M., & Astuti, L. (2023). Faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan perjudian online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180–189. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17674>
- Widhiatanti, K. T., & Tobing, D. H. (2024). Dampak judi online pada remaja penjudi: Literature review. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 91. <https://doi.org/10.36080/djk.2759>